

Efektivitas Pemblokiran Rekening Dormant Oleh Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Berdasarkan Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Ranah Perbankan

Dadang Prasetyo Aji

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000301>

Received: 10 October 2025; Accepted: 20 October 2025; Published: 11 November 2025

ABSTRAK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi sebagai mitra utama aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemblokiran rekening dormant oleh tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan aspek perlindungan konsumen dalam ranah perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis sosiologis, dengan pendekatan terhadap implementasi penerapan kebijakan di masyarakat secara langsung yakni nasabah sebagai konsumen dalam ranah perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi penanggulangan dengan cara melakukan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK menghadapi sejumlah hambatan seperti celah hukum (loopholes) dalam regulasi sektor keuangan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, serta kurangnya sarana dan prasarana yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal sehingga berdampak pada adanya nasabah selaku konsumen yang merasa dirugikan karena kebijakan dinilai belum tepat sasaran dan menimbulkan kurangnya rasa percaya masyarakat untuk menyimpan aset di bank. Kesimpulan yang dapat diambil yakni peran PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sangat krusial sehingga perlu adanya pembenahan regulasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemblokiran rekening dormant sehingga meminimalisir terjadinya mitigasi risiko yang dapat ditimbulkan karena nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Perbankan, Nasabah, PPATK

Abstract

The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is an independent institution with a strategic role in preventing and eradicating money laundering in Indonesia. This institution reports directly to the President and serves as the primary partner of law enforcement officials in uncovering money laundering cases. This study aims to determine the effectiveness of the PPATK's blocking of dormant accounts, based on consumer protection aspects in the banking sector. The research method used is a sociological legal approach, with an approach to policy implementation directly within the community, specifically customers as consumers in the banking sector. The results indicate that the PPATK's implementation of the blocking of dormant accounts faces several obstacles, such as loopholes in financial sector regulations, overlapping laws and regulations, and a lack of facilities and infrastructure available to external parties. This has resulted in customers feeling disadvantaged because the policy is deemed ineffective and has led to a lack of public trust in banking assets. The conclusion that can be drawn is that the PPATK's role in preventing money laundering is crucial, necessitating regulatory reforms in implementing the dormant account blocking policy to minimize the risk mitigation that could arise from customers who feel disadvantaged by the policy.

Keywords: Banking, Customers, PPATK

Pendahuluan

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam industri perbankan menganut penerapan prinsip *Known Your Customer Principles* dan *Financial Action Task Force (FATF)* dipergunakan sebagai parameter masyarakat dalam skala internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.¹ Selain itu pencegahan yang lebih optimal juga dilakukan oleh Bank Indonesia yang sementara aktif dan berkesinambungan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dan Universitas. Pencucian uang dalam prakteknya hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, dimana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang sebagai berikut :

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*finansial system*) atau upaya menempatkan uang sertifikat deposito, dan sistem keuangan terutama giral (*cheque*, wesel bank, lain-lain) kembali ke dalam sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*), yakni kekayaan yang berasal dari upaya untuk mentransfer harta dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana efektivitas implementasi pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?
- 2) Bagaimana dampak pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sektor perbankan?

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau *Qualitative Research Approach* pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya dengan adanya sebuah interaksi serta berusaha memahami bahasa serta tafsiran tentang mereka dan dunia sekitarnya. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi, Adapaun jenis penelitian Yuridis-Sosiologis dengan mengkaji konsep, kaidah-kaidah, pandangan dari masyarakat, doktrin-doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan yang sedang diangkat untuk diteliti untuk menjelaskan fungsi, interaksi dan konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum terkait efektivitas pemblokiran rekening dormant oleh Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) berdasarkan aspek perlindungan konsumen dalam ranah perbankan

Hasil Dan Pembahasan

A. Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹ Andario, R. (2016). Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Administratum*, 4(4).

² Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149-161.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan sebuah lembaga yang mewajibkan penyedia jasa keuangan supaya terus menerus melakukan pengawasan atas indikasi pelaku kejahatan dengan memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Adapun tugas lain dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah membantu penegak hukum untuk terkait proses hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan mitigasi risiko yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperhatikan dalam menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dan melakukan penanggulangan dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang.³ Terdapat tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah melakukan :

- 1) Identifikasi dan verifikasi nasabah atau penggunaan jasa keuangan;
- 2) Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transactions) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (cash transactions);
- 3) Pelaporan transaksi keuangan;
- 4) Menata usahakan dokumen;
- 5) Pelatihan karyawan⁴

Adapun tujuan setiap penyedia Jasa Keuangan memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya untuk mengetahui antara lain:

1. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;
2. Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
4. Menyimpan dokumen atau data dalam waktu yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada pejabat atau staf terkait;
6. Berkoordinasi secara erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
7. Memastikan bahwa *internal audit* dan unit kerja *compliance* atau kepatuhan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.⁵

Saat ini sedang ramai dibahas oleh masyarakat yakni terkait pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening dormant merupakan rekening dari nasabah individu maupun non individu baik dalam bentuk rekening pribadi atau rekening yang bersifat bantuan yang memiliki riwayat kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan atau sekitar 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dengan kondisi nasabah tidak melakukan transaksi debit maupun kredit kecuali pemotongan otomatis seperti biaya administrasi, bunga, atau pajak. Rekening yang memiliki status dormant dapat membatasi ruang lingkup nasabah sebagai customer dalam bertransaksi dengan dana yang mereka miliki. Rekening tidak dapat dilakukan penarikan uang, transfer, pembayaran, bahkan hingga aktivitas layanan digital banking sehingga perlu melakukan

³ Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Fundamental Justice, 51-59.

⁴ Harahap, H. H. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 186-190.

⁵ Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Unira Law Journal, 1(1), 37.

pemrosesan aktivasi kembali. Apabila rekening dengan status dormant dibiarkan dalam jangka waktu yang lebih lama, maka rekening tersebut dapat berpotensi ditutup otomatis secara permanen atau closed. Adapun penyebab lain yang dapat menjadi faktor rekening menjadi status dormant yakni rekening tanpa saldo atau dengan saldo minimum karena habis terpotong biaya administrasi tanpa adanya setoran baru, atas permintaan dari pihak berwenang yakni aparat penegak hukum dalam kondisi tertentu apabila rekening terindikasi terlibat dalam tindak pidana atau pencucian uang, rekening nasabah meninggal dunia dengan tujuan untuk meminimalisir mitigasi risiko penyalahgunaan rekening dan hanya dapat diakses oleh ahli waris dan melalui prosedur yang diterapkan oleh bank.

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari rekening yang memiliki status dormant:

- 1) Rekening tidak dapat digunakan untuk bertransaksi
- 2) Berisiko dapat ditutup permanent secara otomatis apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lebih lama
- 3) Adanya pembatasan yang dialami oleh nasabah untuk mengakses dana meskipun terdapat saldo di rekening sebelum nasabah melakukan aktivasi ulang oleh pihak bank.

Adapun dampak kepada perusahaan perbankan antara lain hilangnya rasa kepercayaan nasabah untuk menitipkan asetnya kepada perusahaan perbankan sehingga banyak nasabah yang melakukan penarikan seluruh aset yang dimiliki karena kekhawatiran dari issue pemblokiran rekening oleh PPATK.

Perlindungan Konsumen dalam ranah perbankan, perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan sesuai ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni terkait Prinsip Kerahasiaan Bank sesuai Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Rahasia Bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Menjurut Muhamad Djumhana prinsip kerahasiaan bank menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank yang muncul karena adanya jaminan kerahasiaan atas seluruh data masyarakat dalam hubungan dengan bank yang menimbulkan rasa aman untuk dapat menyimpan aset atau menggunakan jasa layanan perbankan dan jaminan untuk tidak menyalahgunakan data tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat membuka kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 41 A, Pasal 42, dan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adapun Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pengecualian ini mencakup kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang dialihkan ke BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana maupun perdata antara bank dan nasabah, pertukaran informasi antar bank, permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah penyimpan, serta dalam situasi dimana nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Bank juga harus memberikan perlindungan bagi nasabah misalnya dengan memberikan batasan terhadap klausula baku sebagaimana terurai di pasal tersebut. Dalam rangka melindungi kepentingan umum, berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah bank berdasarkan data perbankan rekening yang dinyatakan dormant. Nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikitpun atas dana yang dimiliki di bank. Adapun penghentian sementara oleh PPATK ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila diperlukan PPATK dapat memperpanjang masa penghentian hingga kurun waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. Penghentian sementara transaksi tersebut bertujuan untuk :

- 1) Pemberitahuan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan memiliki rekening di perbankan yang berstatus dormant;
- 2) Pemberitahuan kepada ahli waris ataupun pimpinan perusahaan teruntuk pemilik rekening lembaga non perseorangan apabila rekening yang dimiliki tersebut berstatus dormant atau juga yang tidak diketahui

Prosedur tindak lanjut oleh nasabah (Pemilik Rekening) :

1. Pengisian Formulir Keberatan Henti Sementara PPATK melalui tautan: <https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id>
2. Nasabah diminta untuk datang ke Bank (cabang tempat pembukaan rekening) untuk dilakukan proses CDD (Customers Due Diligence)/Profiling ulang dengan melampirkan: KTP, Buku Tabungan, Bukti Pengisian Keberatan Henti Sementara PPATK dan Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. PPATK akan melakukan proses pemeriksaan melalui sinkronisasi dengan database profiling nasabah di Bank.
4. Apabila seluruh tahapan telah dilakukan oleh nasabah maka Bank akan melakukan reaktivasi terhadap rekening nasabahnya masing-masing. Dalam proses ini nasabah dapat melakukan pengecekan status rekening secara berkala.

B. Hambatan-Hambatan Penyedia Jasa Keuangan Dalam Membantu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Mencegah Terjadinya Pencucian Uang

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian yang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia secara ketat.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencegah terjadinya pencucian uang antara lain:

a. Adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, seperti terlihat pada :

- 1) Kurang memadainya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
- 2) Kurang memadainya peraturan tentang perizinan dan pendirian lembaga keuangan, termasuk mengenai penilaian mengenai latar belakang pengurus dan *beneficial owner*;
- 3) Kurang memadainya persyaratan identifikasi nasabah lembaga keuangan;
- 4) Ketentuan rahasia bank berlebihan;
- 5) Tidak adanya sistem pelaporan transaksi yang mencurigakan yang efisien.

b. Hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, seperti:

- 1) Kurang memadainya persyaratan untuk pendaftaran perusahaan dan badan hukum;
- 2) Tidak adanya aturan tentang identifikasi *beneficial owner* dari perusahaan.

c. Hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif.

⁶ Moray, J. K. (2014). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 3(4).

d. Tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*.⁷

Simpulan

Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemblokiran rekening dengan status dormant pada implementasinya terdapat hambatan - hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*. Upaya yang dilakukan antara lain Pemerintah Republik Indonesia untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Ketentuan Bank Indonesia, melalui undang-undang tersebut dapat mencegah dan menghentikan transaksi peredaran uang yang dicurigai oleh bank, dapat memantau transaksi keuangan internasional, lalu lintas valuta asing dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andario, R. (2016). Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Administratum*, 4(4).
2. Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.
3. Harahap, H. H. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186-190.
4. Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149-161.
5. Kusumawardhani, S. A. M. A. (2019). Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 50-58.
6. Moray, J. K. (2014). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 3(4).
7. Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Fundamental Justice*, 51-29.

⁷Kusumawardhani, S. A. M. A. (2019). Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 50-58.